

PENINGKATAN PENGETAHUAN, KESADARAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DI LINGKUNGAN SMA N 1 MANGGAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Rafiqa Sari*, Sri Rahayu

^{1,2}Jurusan Hukum, Universitas Bangka Belitung
*Email: rafiqasari01@gmail.com

ABSTRAK

Perempuan sebagai makhluk Tuhan yang sempurna, dianugrahi kemampuan, potensi dan hak-hak yang juga diterima oleh laki-laki untuk menjaankan tanggungjawab dan beraktifitas baik secara umum maupun khusus. Perempuan selalu menjadi isu strategis untuk dibahas. Kontroversial peran mereka dalam realitas kehidupan sering menghiasi berbagai pembahasan baik ilmiah maupun non ilmiah. Terlebih pada era modern ini, kaum perempuan banyak mengundang perbincangan seiring dengan berjalannya waktu serta meningkatnya aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh kaum perempuan dalam kehidupan mereka. Fenomena perempuan di zaman ini, menunjukkan bahwa telah jauh berjalan menembus batas-batas khodratnya sebagai perempuan. Dewasa ini tidak semua orang dapat melaksanakan hak- haknya baik itu laki-laki dan perempuan, data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 mencatat kekerasan seksual anak 110 kasus. Sedangkan selama tahun 2020, peningkatan kekerasan terhadap perempuan sangat memprihatinkan, kenaikan terjadi sangat signifikan, menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini juga merupakan salah satu faktor dari perekonomian. Perempuan-perempuan dari Kabupaten Belitung Timur memiliki kedudukan sama dengan perempuan-perempuan lain di muka bumi ini. Sehingga sangat diperlukan perhatian khusus dari semua pihak terkait, termasuk para akademisi salah satunya untuk memberikan pemahaman melalui penyuluhan hukum dengan tema Hak-Hak Perempuan : Peningkatan Pengetahuan, Kesadaran dan Perlindungan di Lingkungan SMA N 1 Manggar Kabupaten Belitung Timur. Sehingga pengabdian ini penting dilaksanakan melalui penyuluhan di SMA N 1 Manggar Kabupaten Belitung Timur. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya wawasan dan pemahaman siswa di lingkungan SMA N 1 Manggar.

Kata Kunci: Pengetahuan; Kesadaran; Perlindungan; Hak-Hak Perempuan

PENDAHULUAN

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women/CEDAW*) merupakan salah satu Konvensi Hak Asasi Manusia. Dengan perjalanan yang Panjang setelah lahirnya Konferensi PBB tentang Perempuan I di Mexico City, terkait perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan laki-laki disahkan oleh PBB pada tahun 1979. Secara *de jure* hak-hak perempuan di bidang ekonomi, social, dan teknologi merupakan pembahasan yang penting dari Konvensi CEDAW, di mana telah diakui secara internasional serta Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi tersebut pada tahun 1984 sehingga berkewajiban untuk menjalankannya

serta turut melaporkan kemajuan tentang pelaksanaan Konvensi CEDAW, terutama penegasan kembali perjanjian pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan dan sasaran Deklarasi Beijing dan Rencana Aksi [1].

Dalam realisasinya, Konvensi CEDAW tidak langsung dapat diimplementasikan dan tidak diakomodir dalam perangkat peraturan perundang-undangan tersendiri tentang perempuan, namun dalam hukum positif Indonesia secara umum, dapat dilihat pendapat para ahli hukum dalam penyusunan Naskah Akademik terkait perlindungan perempuan. Sehingga hak-hak perempuan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undang, untuk melindungi perempuan tanpa adanya diskriminasi. Hak-hak perempuan yang diperjuangkan sejak abad ke 18, dimulai

dengan adanya “feminism” oleh seseorang feminis Mary Wollstonecraft (1759-1799), Bukunya “*A Indication of The Rights of Women*” bersama dengan John Stuart Mill dalam tulisannya: “*The Subjection of Women*”. Tulisan mereka menekankan, bahwa subordinasi perempuan berakar dalam keterbatasan hukum dan adat yang menjadi kendala bagi perempuan dalam berkiprah di ruang publik. Tulisan ini berkembang pada saat kedudukan sosial dan ekonomi wanita Eropa mengalami kemunduran karena industrialisasi

Mary Wollstonecraft merumuskan hak perempuan dianalisis dan hak perempuan terbatas pada hukum dan budaya yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan dari suatu negara. Beliau juga memberikan perspektif feminis kurangnya Pendidikan pada perempuan sehingga mereka tidak mampu untuk melaksanakan hak-haknya yang tertinggal dari kaum perempuan. Keberadaan perempuan dalam keluarga pada zaman itu dalam melaksanakan hak-haknya, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara, sebagai ibu, sebagai istri, wajib dilaksanakan dalam bingkai sistem hukum nasional dari negara yang bersangkutan (Feminisme liberal). Reaksi terhadap Feminisme Liberal adalah feminisme Marxisme, yang menekankan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, bukan karena tindakan individu secara sengaja tapi akibat dari struktur sosial, politik dan ekonomi yang erat kaitannya dengan sistem kapitalisme.

Hak-hak perempuan dibatasi oleh masalah reproduksi (kehamilan, kelahiran dan pengasuhan anak/seksualitas), inilah yang menjadi ketertinggalan kaum perempuan dibandingkan dari kaum laki-laki. Kemajuan perempuan untuk turut serta dalam pembangunan baik sebagai pelaku maupun sebagai penikmat pembangunan dianalisis dan difokuskan pada pekerjaan perempuan, yang secara sadar atau tidak sadar menjadi dikotomi dan menghambat akan pelaksanaan hak-hak perempuan sebagai warga negara.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang telah dicanangkan oleh PBB melalui Majelis Umum yang telah dicanangkan

oleh PBB melalui Majelis Umum (MU) meminta kepada Komisi HAM untuk menyiapkan Rancangan Kovenan HAM dan Rancangan upaya penerapannya. Pada tahun 1950 MU PBB menyatakan bahwa : ”Penikmatan Kebebasan Sipil dan Politik serta Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah saling berhubungan dan saling tergantung (Resolusi 421.V, ayat e)”. Oleh karenanya Majelis memasukkan hak ekonomi, sosial dan budaya, serta pengakuan yang tegas atas persamaan bagi laki-laki dan perempuan dalam hak yang berkaitan sebagaimana tercantum dalam piagam ke dalam Konvenan HAM [2].

Perempuan selalu menjadi isu strategis untuk dibahas. Kontroversial peran mereka yang coock dalam realitas kehidupan sering menghiasi berbagai pembahasan baik ilmiah maupun non ilmiah. Terlebih pada era modern ini, kaum perempuan banyak mengundang perbincangan seiring dengan berjalannya waktu serta meningkatnya aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh kaum perempuan dalam kehidupan mereka. Fenomena perempuan di zaman ini, menunjukkan bahwa telah jauh berjalan menembus batas-batas khodratnya sebagai perempuan. Perempuan telah banyak berperan di aspek-aspek kehidupan. Pekerjaan-pekerjaan yang strategis dewasa ini, banyak dilakukan oleh para perempuan, salah satunya dapat kita ambil contoh dari pemasaran suatu produk, dalam hal ini, salah satu tujuannya adalah melirik konsumen. Namun tidak hanya di posisi atau pekerjaan strategis, di tenaga buruh pun, banyak diduduki oleh kaum perempuan. Perlakuan yang demikian menjadikan kaum perempuan semakin liar, maka mudah bagi laki- laki untuk menjerumuskan mereka. Terjadilah pelecehan seksual yang tidak sedikit berlanjut kepada tindakan pemerkosaan dan tidak jarang pula berakhir dengan pembunuhan. Hal ini terjadi karena timbulnya kesenjangan sosial antara laki-laki dan wanita, dikarenakan banyaknya peluang wanita untuk bekerja dibandingkan dengan laki-laki [3].

Fenomena tersebut, yang disalahkan adalah perempuan itu sendiri yang tanpa batas

menggunakan hak-hak mereka, ataukah peraturan hukum yang disalahkan, karena dalam Hukum Perdata menyatakan bahwa Manusia itu kedudukannya sama (antara laki-laki dan perempuan) dalam masalah hak-hak mereka [4]. Hak-hak perempuan belakangan menjadi isu strategis, baik ditingkat nasional maupun nasional. Perbedaan pendapat terkait hak-hak perempuan baik di bidang Pendidikan, ekonomi, social dan politik [5]. Dapat dipahami, makna kata tersebut adalah perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam melaksanakan aktivitas mereka sehari-hari. Dengan adanya pernyataan atau ketetapan Hukum Perdata tersebut, maka kita tidak bisa menyalahkan kedua-duanya, hal ini harus dikembalikan kepada kaum perempuan itu sendiri, yang seharusnya mereka menyadari posisinya sebagai wanita, walaupun di dalam Hukum Perdata telah menetapkan bahwa antara laki-laki dan wanita kedudukannya sama dalam memiliki hak yang ada di diri mereka sendiri. Hukum Perdata menetapkan juga bahwa tidak semua orang dapat melaksanakan hak-haknya baik itu laki-laki dan perempuan. Yang dalam hukum Perdata golongan orang-orang dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap dalam melaksanakan hukum, contohnya orang yang belum dewasa atau di bawah umur, seorang wanita yang telah bersuami dan orang yang ada di dalam pengawasan (orang gila) (Subekti, 1992). Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kedudukan wanita dimata Hukum Perdata memiliki hak yang sama dengan laki-laki, kecuali orang-orang yang ada didalam pengawasan dan wanita yang telah menikah, sebab wanita yang telah menikah tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki, karena oleh hukum wanita telah menikah dikatakan tidak cakap dalam melaksanakan hukum atau juga mengurus hartanya.

Implementasi dari pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan tersebut belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di daerah pedesaan. Daerah Kabupaten Belitung Timur yang terletak jauh dari pusat ibukota provinsi. Dengan keterbatasan informasi,

keterbatasan pendidikan, sehingga menjadi salah satu penyebab kurangnya pemahaman terkait perlindungan hak-hak perempuan. Di Indonesia berdasarkan data dari Komnas Perempuan, selama 12 tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat 792 persen [6]. Sedangkan untuk kasus kekerasan seksual anak dan perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tergolong cukup tinggi, dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2020, dari lima jenis kasus kekerasan yang masuk dalam pengawasan WHO, tertinggi yakni kasus kejahatan seksual anak sebanyak 651 kasus, kekerasan fisik anak 519 kasus dan penelantaran anak 107 kasus. Sedangkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 mencatat kekerasan seksual anak 110 kasus [7]. Sedangkan selama tahun 2020, peningkatan kekerasan terhadap perempuan sangat memprihatinkan, kenaikan terjadi menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini juga merupakan salah satu faktor dari perekonomian [8].

Perempuan-perempuan dari Kabupaten Belitung Timur memiliki kedudukan sama dengan perempuan-perempuan lain di muka bumi ini. Sehingga sangat diperlukan perhatian khusus dari semua pihak terkait, termasuk para akademisi salah satunya untuk memberikan pemahaman melalui penyuluhan hukum dengan tema Hak-Hak Perempuan : Peningkatan Pengetahuan, Kesadaran dan Perlindungan di Lingkungan SMA N 1 Manggar Kabupaten Belitung Timur. Sehingga pengabdian ini penting dilaksanakan melalui penyuluhan di SMA N 1 Manggar Kabupaten Belitung Timur.

METODE PELAKSANAAN

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bahwa masyarakat diberi kuasa, dalam upaya untuk menyebarkan kekuasaan, melalui pemberdayaan masyarakat, organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan,

pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang menenakankan pada pembangunan ekonomi pada mulanya yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat. Konsep pembangunan masyarakat sebagai salah satu alternatif pembangunan yang mengubah paradigma pendekatan nasional menjadi pendekatan yang lebih partisipatif.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri (Ambar Tegus Sulistiyani, 2017). Tahap-tahapan yang harus dilalui dalam pemberdayaan meliputi ;

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap transpormasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil di peran dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Perlibatan mitra dalam pelaksanaan sebuah program pengabdian merupakan hal yang tidak kalah krusial dalam proses pemberdayaan. Pengabdian masyarakat di sekolah dilaksanakan dengan beberapa metode yang bersifat partisipatif, mulai dari koordinasi, penyamaan persepsi, sosiaisasi dengan melibatkan guru, para siswa. Selain itu, strategi yang digunakan menggunakan strategis dengan menilai unsur *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT)*, yang secara substansi terinci dalam beberapa kegiatan yang sudah diuraikan.

HASIL YANG DICAPAI

Hasil penelitian, kajian-kajian yang berbicara tentang perempuan, tidak sedikit yang menyebutkan bahwa termasuk salah satu

golongan yang rentan berhadapan dengan berbagai kondisi, sebut saja seperti kemiskinan, kekerasan, dan berbagai konflik lainnya, hal ini tidak hanya terjadi di negara Indonesia, namun juga di negara-negara lainnya [9]. Pada era modern saat ini, perempuan masih dianggap oleh Sebagian kalangan sebagai kelompok kelas dua, sehingga para perempuan tidak memperoleh persamaan hak dengan laki-laki. Pekerjaan hanya bisa mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga. Dengan berjalannya waktu, perempuan berhasil embuktikan bahwa mereka layak diperhitungkan dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan.

Para siswa-siswi yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas atau dikenal dengan singkatan SMA, mereka masih siebut sebagai seorang remaja. Remaja merupakan masa-masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa [10], mereka masih belum bisa dikatakan sebagai seorang yang telah dewasa, mereka merupakan generasi-generasi penerus bangsa Indonesia, pada masa-masa inilah, mereka dalam pembentukan karakter, pribadi, sehingga diperlukan pembimbingan, memberikan pemahaman, salah satunya terkait hak-hak perempuan, mengingat perempuan dan anak-anak merupakan pihak-pihak yang sangat rentan terkena dampak saat terjadinya sebuah konflik.

Indonesia masih memiliki tantangan tersendiri terhadap intoleransi dan ekstrimisme kekerasan terutama terhadap perempuan dan anak [11]. Tindakan-tindakan tersebut seperti menolak pluralism dan perbedaan ideologi, agama, dan kepercayaan, jika hal ini terus menerus terjadi maka akan ketentraman dalam bermasyarakat akan jauh didapatkan.

Perbedaan stigma yang didapat oleh perempuan yang selama ini didapatkan, menjadi salah satu hambatan untuk para perempuan untuk memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki, dan hal ini perlu diluruskan dan perlu meluruskan persepsi yang selama ini terjadi ditengah-tengah masyarakat [12]. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang masih berada diurutan kesekian

diberbagai aspek kehidupan serta pemenuhan hak-haknya secara umum. Laki-laki dalam pandangan Sebagian besar masyarakat bahwa harus kuat dan menjadi pemimpin, sedangkan perempuan dianggap kaum yang lemah, hal ini akan berdampak pada salah satunya terjadinya semena-mena terhadap perempuan. Pandangan dan kebiasaan seperti ini telah terjadi jauh di tahun-tahun sebelumnya, bahkan sejak zaman dahulu kala [13]. Tercatat sebanyak 299.911 kasus kekerasan fisik maupun seksual yang dialami oleh perempuan disepanjang tahun 2020 [14].

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema peningkatan pengetahuan, kesadaran dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan di lingkungan SMA Negeri 1 Manggar Kabupaten Belitung Timur dilaksanakan pada siswa-siswi SMA N 1 Manggar. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar, terlihat dari antusiasme dari siswa-siswi dalam berpartisipasi aktif selama kegiatan ini berlangsung. Dalam beberapa penelitian menjelaskan bahwa memberikan Pendidikan dan pemahaman kepada para remaja memiliki pengaruh yang sangat bagus terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman untuk seusia mereka [15].

Kegiatan ini diawali dengan memberikan penyuluhan terkait pemahaman mengenai hak-hak seorang anak, pemahaman terhadap kekerasan, eksploitasi, penelantaran terhadap anak, perlindungan anak, hak dan kewajiban orang tua, jenis-jenis hak asasi manusia, dan regulasi terkait dengan perlindungan ana dan perempuan serta dapat mewujudkan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak perempuan yang selama ini dikesampingkan.

Diharapkan kegiatan ini, mampu menambah wawasan dan pemahaman para siswa-siswi di SMA N 1 Manggar, karena mereka adalah generasi penerus bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini di SMA N 1 Manggar, menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan ini, masih banyak para siswa yang belum mengetahui jenis-jenis hak asasi manusia, belum banyak yang mengetahui dan memahami bagaimana hak-hak seorang anak, pehaman terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan di bawah umur, perlindungan terhadap perempuan, namun setelah dilaksanakannya kegiatan peenyuluhan ini, para siswa lebih mengetahui dan paham terkait dengan perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan, serta regulasi yang mengatur terkait perlindungan anak dan perempuan yang diatua dalam hukum positif Indonesia.

Diharapkan pelaksanaan kegiatan ini terus berlanjut baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal oleh pemerintah terkait, sehingga dari masyarakat juga memiliki kesadaran terkait perlindungan terhadap anak dan perempuan, dengan ini diharapkan perempuan-perempuan di Indonesia terbebas dari diskriminasi dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Komariah Emong Supardjaja, "Laporan Akhir Kompendium tentang Hak-Hak Perempuan," Jakarta, 2006. [Online]. Available: https://www.bphn.go.id/data/documents/hak_hak_perempuan.pdf.
- [2] Komariah Emong Supardjaja, "Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan," Jakarta, 2006. [Online]. Available: https://www.bphn.go.id/data/documents/hak_hak_perempuan.pdf.
- [3] K. Budianto, "Kedudukan Hak Wanita Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata," *JSSP*, vol. 3, no. 1, pp. 51–51, 2019.
- [4] H. F. A. (terjemahan: I. S. A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- [5] E. Firdaus, "Kedudukan Perempuan Dan Laki-Laki Menurut Hukum Islam," 2015.

- [6] D. Babel, "Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Naik Delapan Kali Lipat, Begini Dampak Kekerasan Bagi Kesehatan," *DP3ACSKB*, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, p. 1, 2022.
- [7] R. Sari, "Kasus Kekerasan Seksual Anak Tergolong Tinggi di Babel," *rrl. co.id*, Bangka, p. 1, 2022.
- [8] Tasya Kominfo, "Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Bertambah," 2021. <https://www.belitungtimurkab.go.id/?p=15324> (accessed Mar. 19, 2022).
- [9] K. K. B. pembangunan M. D. kebudayaan republik Indonesia, "OPTIMALISASI PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN," 2019. <https://www.kemenkopmk.go.id/optimalisasi-peran-perempuan-dalam-pembangunan>.
- [10] M. B. S. Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, "Kenakalan Remaja dan Penanganannya," *Pros. Penelit. dan Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 4, no. 2, p. 129, 2017, [Online]. Available: <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14393/0>.
- [11] S. Kholisah, "Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Dengan Memberdayakan Perempuan untuk Promosi Perdamaian dan Keadilan Gender di Desa Damai," *Wahid Foundation*, 2021. <https://wahidfoundation.org/index.php/publication/detail/Meningkatkan-Kesadaran-Hukum-dan-Hak-Asasi-Manusia-Dengan-Memberdayakan-Perempuan-untuk-Promosi-Perdamaian-dan-Keadilan-Gender-di-Desa-Damai>.
- [12] S. I. Amnesti, Sheila Kusuma Wardani Indrawati, "Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Perempuan dan Anak di Kabupaten Kebumen," *Borobudur J. Leg. Serv.*, vol. 1, no. 2, p. 60, 2020, [Online]. Available: <https://journal.unimma.ac.id/index.php/bjls/article/view/4176/1973>.
- [13] M. Rifa'at and A. Farid, "Relasi, Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Center, Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis," *SAWWA J. Stud. Gend.*, vol. 14, no. 2, p. 180, 2019, doi: 10.21580/sa.v14i2.4062.
- [14] C. 2020 K. Perempuan, "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19," *Komnas Perempuan*, 2021. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.
- [15] A. I. Ami Kamila, "Edukasi HIV/AIDS 'Gerakan 1000 Remaja Millenial Peduli Odha' (Gerserha) di MA Al - Mukhtariyah Kabupaten Bandung Barat," *Din. J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 4, no. 2, p. 202, 2020, doi: <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i>.